



PUTUSAN

Nomor 2359K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara

MUHAMMAD RAJIMIN bertempat tinggal di jalan Durian Gang Darul Faizin Nomor 9, Rt.003/Rw.005 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, berkedudukan di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Komplek Perkantoran Grand Sudirman, Blok B4 - B6, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganesya Varandra dan kawan kawan, Karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 November 2019;
Termohon Kasasi;

Dan

- 1. PERSATUAN PEDAGANG PASAR LABUH BARU**
Kedudukan di jalan Durian Gang Palapa, Pasar Labuh Baru, Rt.003 / Rw.005 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
- 2. ULUL AZMI HZ** bertempat tinggal di jalan Cendrawasih Gg. Cendrawasih Nomor 08 Rt.006 / Rw.004, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2359K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **EFRIZAL** bertempat tinggal di jalan Cucut Nomor 406 Rt.001/Rw.003, Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

4. **ARMAN** bertempat tinggal di jalan Palapa Nomor 13 Rt.002/Rw.005 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,

Turut termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Kesepakatan Kerjasama tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MOU.005/1.2-PER/IV/16 tanggal 22 April 2016 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 064/PK-PER/KCU/KBL/V/17 tersebut dibuat di kantor Penggugat pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Sri Mulyati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kampar adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus berupa :
 - Sisa pokok sebesar Rp.231.903.000,00

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2359K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan bunga sebesar Rp16.023.000,00
 - Dendasebesar Rp3.965.693,00
- Total Kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp.251.891.693,00
7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor: 064/PK-PER/KCU/KBL/V/17, yakni dengan menyerahkan :
- a) 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB : J-03391813, Merk : Honda, Type NF 100 SLD, Nomor Rangka : MH1HB4 1156K717173, Nomor Mesin HB41E-1737511, Warna Hitam, Tahun Rakit 2006, BM 4390 QJ atas nama pemilik ULUL AZMI HZ (TERGUGAT II) yang diwaarmerking oleh Notaris.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB : F-0520390, Merk: Yamaha, Type 5.TL.MIO/AL115.S, Nomor Rangka : MH35T L2068k0932, Nomor Mesin 5TL-1094156, Warna Merah, Tahun Rakit 2008, BM 3739 QU atas nama pemilik Raden Syafi'i yang diwaarmerking oleh Notaris.

sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

8. Meletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, atas nama Ulul Azmi HZ (Tergugat II) dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, terletak di Jalan Jalan Cendrawasih, Gang Cendrawasih, Nomor 08, RT 006, RW. 004, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Tergugat II kepada Penggugat;
9. Meletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang terletak di Jalan Durian Gang Dahrul Faizin, Nomor 9,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2359K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003, RW.005, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atas nama Muhammad Rajimin (Tergugat III), berdasarkan alas hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Tergugat III kepada Penggugat;

10. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang terletak di Jalan Cucut Nomor 406, RT.001, RW.003, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atas nama Efrizal (Tergugat IV), berdasarkan alas hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Tergugat IV kepada Penggugat;

11. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang terletak di Jalan Palapa Nomor 13, RT.002, RW.005, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atas nama Arman (TERGUGAT V), berdasarkan alas hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Tergugat V kepada Penggugat;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutangnya atau sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2359K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aqvo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusan Nomor 251/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 20 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Kesepakatan Kerjasama tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MOU.005/1.2-PER/IV/16 tanggal 22 April 2016 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 064/PK-PER/KCU/KBL/V/17 tersebut dibuat di kantor Penggugat pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Sri Mulyati, S.H.,M.Kn,Notaris di Kabupaten Kampar adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus berupa :
 - Sisa pokok sebesar Rp231.903.000,00
 - Tunggakan bunga sebesar Rp 16.023.000,00
 - Denda sebesar Rp 3.965.693,00

Total Kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 251.891.693,00



7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 064/PK-PER/KCU/KBL/V/17, yakni dengan menyerahkan :

a) 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB : J-03391813, Merk Honda, Type NF 100 SLD, Nomor Rangka MH1H B41156K717173, Nomor Mesin HB41E-1737511, Warna Hitam, Tahun Rakit 2006, BM 4390 QJ atas nama pemilik Ulul Azmi Hz (TERGUGAT II) yang diwaarmerking oleh Notaris.

b) 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB F-0520390, Merk Yamaha, Type 5.TL.MIO/AL115.S, Nomor Rangka MH35 TL2068k0932, Nomor Mesin 5TL-1094156, Warna Merah, Tahun Rakit 2008, BM 3739 QU atas nama pemilik RADEN SYAFI'I yang diwaarmerking oleh Notaris.

Sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dtaksir sebesar Rp1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap upaya banding Putusan tersebut, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 113 /Pdt/2019/PT PBR tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 251/Pdt.G/2018/PN PBR *juncto* Nomor 113/Pdt/2019/PT PBR dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2359K/Pdt/2020



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 113/Pdt/2019/PT.Pbr, Pengadilan Negeri tanggal 20 Maret 2019 Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 09 September 2019 *juncto* Putusan Pekanbaru, Nomor 251/Pdt.G/2018/PN.Pbr;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan:

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/Pdt/2019/PT.Pbr, tanggal 09 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 251/Pdt.G/2018/PN.Pbr, tanggal 20 Maret 2019, dibatalkan
2. Mengadili Sendiri "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh ongkos perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki pertimbangan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 November 2019 kontra memori kasasi tanggal 2 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2359K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat selaku debitur dalam perjanjian kredit dengan Penggugat selaku kreditur dengan jaminan, dimana Para Tergugat telah warnprestasi karena tidak melakukan pembayaran terhadap seluruh kewajibannya dan telah diperingatkan, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar hutangnya kepada Penggugat seketika dan sekaligus berupa hutangnya ditambah bunga dan denda.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Factii*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/Pdt/2019/PT PBR tanggal 9 September 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2018/PN PBR tanggal 20 Maret 2019 harus diperbaiki sepanjang mengenai perbaikan amar ke 6 dengan mengganti kata menyatakan menjadi menghukum dan pada amar ke 7 dengan memperhatikan petitum subsider dengan merubah petitum/kalimat sebagai bentuk pembayaran dan pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat menjadi untuk dilakukan penjualan lelang yang hasilnya untuk pelunasan hutang para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Factii*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD RAJIMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD**

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2359K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAJIMIN tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 113/Pdt/2019/PT PBR tanggal 9 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 251/Pdt.G/2018/PN PBR tanggal 20 Maret 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Kesepakatan Kerjasama tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MOU.005/1.2-PER/IV/16 tanggal 22 April 2016 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 064/PK-PER/KCU/KBL/V/17 tersebut dibuat di kantor Penggugat pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Sri Mulyati, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Kampar adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus berupa :

Sisa pokok sebesar	Rp 231.903.000,00
Tunggakan bunga sebesar	Rp 16.023.000,00
Denda sebesar	Rp 3.965.693,00

Total Kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 251.891.693,00

7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 064/PK-PER/KCU/KBL/V/17, yakni dengan menyerahkan :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB J-03391813, Merk Honda, Type NF 100 SLD, Nomor Rangka MH1HB41 156K717173, Nomor Mesin HB41E-1737511, Warna Hitam,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2359K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Rakit 2006, BM 4390 QJ atas nama pemilik Ulul Azmi Hz (TERGUGAT II) yang diwaarmerking oleh Notaris.

- b) 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor BPKB F-0520390, Merk Yamaha, Type 5.TL.MIO/AL115.S, Nomor Rangka MH35 TL2068k0932, Nomor Mesin 5TL-1094156, Warna Merah, Tahun Rakit 2008, BM 3739 QU atas nama pemilik RADEN SYAFI'I yang diwaarmerking oleh Notaris.

Untuk dilakukan penjualan lelang yang hasilnya untuk pelunasan hutang para Tergugat;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
9. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo., S.H., M.H dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo., S.H., M.H

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2359K/Pdt/2020



Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani,S.H.,M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Disclaimer